

## EKSISTENSI PERKAWINAN PRESPEKTIF FIQH

Abdul Hafidz Miftahuddin, Alwan Eka Prasetya, M. Ainul Farid,  
STAI Darussalam Krempyang Nganjuk  
Email: [duludin212@gmail.com](mailto:duludin212@gmail.com)

### **Abstract :**

*Marriage is considered a blessing and a gift from Allah, through which individuals can continue their lineage and fulfill the Sunnah (teachings) of the Prophet. However, in order to enter into a valid marriage, certain conditions and pillars must be fulfilled according to Islamic law. These include: the presence of a prospective husband and wife, the presence of a guardian for the woman, two just witnesses, and the recitation of the marriage contract (ijab and qabul). The requirements include: the woman being permissible for marriage, the presence of witnesses during the marriage contract, and mutual agreement between the two parties. These are the essential elements that should be understood when it comes to marriage.*

**Keyword:** Perkawinan. Fikih

## Pendahuluan

Perkawinan, atau pernikahan merupakan realitas sosial yang mana terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan, bahkan merupakan hal yang mana wajib dilakukan bagi para lelaki, dan perempuan yang ingin menyatukan cinta sejati mereka, melalui jalan yang sah, dan halal. Perkawinan, atau pernikahan itu sendiri merupakan suatu hal yang disunnahkan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah pada umat-umatnya.

Banyak alasan yang mendasari perkawinan dilakukan, mulai dari alasan yang bersifat internal, ataupun eksternal. Berbagai alasan yang mendasari tindak perkawinan dilakukan menjadikan sebab perkawinan memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan tersebut.

Perkawinan dengan segala hal-hal yang berkaitan dengannya, mulai dari syarat, rukun ataupun hal-hal yang harus terpenuhi sebelum, dan sesudah perkawinan tidak dapat dilihat dari satu aspek saja, akan tetapi, dari berbagai aspek. Mulai dari aspek hukum fiqh maupun aspek hukum Negara. Secara historis, perkawinan sendiri merupakan suatu tindakan yang sakral, dan terjadi melalui tata cara atau prosesi tertentu, yang mana disetiap daerah, dan Negara proses tersebut berbeda-beda, dengan maksud, dan tujuan demi berlangsung, dan suksesnya perkawinan tersebut.

Tulisan ini akan membahas tentang Eksistensi Perkawinan Dalam Prespektif Fiqh Islam. Yang mana akan dititik beratkan kepada persiapan, rukun, dan syarat perkawinan, pembahasan akan dimulai dengan definisi perkawinan, kemudian merambat ketujuan dan hikmah, kemudian hukum-hukum lalu hal pokok.

## Pembahasan

### Definisi Perkawinan

Perkawinan, atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح), dan zawaj (زواج). Kedua kata ini banyak terdapat dalam al-Quran, dan Hadis Nabi. Secara arti, kata nikah berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء), dan juga berarti "akad" (عقد)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta: Kencana, 2006 ), 36

Yang mana dalam hal ini seseorang yang telah melangsungkan akad nikah, maka pada malam hari pertama pernikahan mereka diperbolehkan melakukan hubungan biologis, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ( جماع )”kumpul”.Dikalangan ulama’Syafi’iyah sendiri mengatakan, bahwasannya perkawinan adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ النكاح او التزوي ج

*Artinya: Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin,dengan menggunakan lafad nakaha atau zawaj(al-Mahaly:200)*

Ulama’ golongan Syafiiyah ini memberikan definisi sebagai mana kejadian yang terjadi pada umumnya, yaitu hakikat dan akad itu, bila dihubngkan dengan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul lain halnya sebelum akad tersebut berlangsung, diantara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>2</sup>

Menurut Sayid Sabiq dalam fiqh sunnah,bahwasanya perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan,baik manusia, hewan, maaupun tumbuhan.<sup>3</sup>hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Quran surat adz-Dzariyat ayat 49,yang berbunyi sebagai berikut:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

*Artinya:Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh agar kamu seakan-akan mau berpikir.*

Perkawinan dikatakan bersifat umum, dikarenakan setiap makhluk hidup yang diciptakan Tuhan baik Hewan, Tumbuhan, Manusia pasti mengalami denmgan caranya masing-masing seperti: Manusia dengan cara mempertemukan sel-sperma dengan ovum,Tumbuhan dengan cara mempertemukan benang sari kekepala putik.Inilah merupakan salah satu nikmat, dan anugrah Tuhan yang diberikan kepada setiap makhluk hidup yang harus disyukuri. Oleh karena itu Tuhan tidak mau menjadikan makhluk hidupnya terkhususkan Manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas

<sup>2</sup> Ibid., 37

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *fiqh sunnah 6* ( Bandung, PT,Al-maaarif, 1980 ), 7

mengikuti nalurinya, dan hubungan antara Jantan, dan Betinanya secara anarki tanpa suatu aturan, akan tetapi demi menjaga kehormatan, dan martabat Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.

## HUKUM PERKAWINAN.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan tersebut, maka perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki, dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak di bolehkan, maka setelah terjadinya akad dibolehkan. Dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu ialah *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah, dan Rasullnya tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu semata-mata hanya mubah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan isuruh oleh Agama, dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan tersebut, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.<sup>4</sup>

Merespon hal diatas para Ulama' dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat beberapa perbedaan pendapat yakni:

*Pertama*, Nikah wajib untuk setiap orang yang sudah mampu untuk melakukannya sekali seumur hidup. Pendapat ini adalah pendapatnya "Dawud ad-Dahirry", Ibn Hazm, dan lainnya. Dalil yang menjadi dasar pendapat ini adalah *dhahir* nash-nash, baik berupa ayat alQuran, maupun Hadis Nabi yang memerintahkan pernikahan. Kelompok ini memahami secara tekstual bahwa semua perintah tersebut menggunakan sighthat '*amar* (bentuk perintah) dan setiap perintah menunjukkan wajib karenanya (*al-ashlu fil 'amar lil wujub*).

*Kedua*, Nikah itu hukumnya sunnah. Pendapat ini adalah pendapatnya jumhur Ulama'. Pendapat kedua ini memahami perintah nikah yang terdapat dalam al-Quran, dan sunnah kepada hukum sunnah bukan wajib.

Firman Allah yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat: 3 Artinya: "*Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga, dan empat*" (Q,S:an-Nisa'3)

Ayat diatas, menurut pendapat kedua ini bukanlah menunjukkan wajib , karena dalam ayat diatas Allah mengaitkan nikah dengan kemampuan,

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta : Kencana, 2006 ), 43

*istitha'ah*, artinya barang siapa yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Oleh karena itu menikah bukanlah wajib tapi sunnah. *Ketiga*, Adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum menikah berbeda-beda tergantung kondisi seseorang. Pendapat ini adalah pendapat kuat pada Madzhab Malikiyah, Syafiiyah, Dan Hanabillah.<sup>5</sup>

Menanggapi dari ketiga pendapat diatas, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga dikarenakan pernikahan itu harus disesuaikan dengan kondisi aktual dari kedua mempelai, baik dari laki-laki maupun si perempuan. Akan tetapi yang lebih dikhususkan adalah mempelai laki-laki sebagai pihak yang mendapat amanah dari Allah Swt berupa peran sebagai kepala rumah tangga, yang mana harus siap mulai dari kondisi fisik, harta, jasmani, serta rohaninya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berbeda-beda bagi subyek hukum (*mukhalaf*), satu dengan subyek hukum yang lain.<sup>6</sup>

Menyikapi dari hukum tersebut, penulis mengungkapkan bahwasannya sumber-sumber hukum perkawinan islam mengarah pada al-Quran surat an-Nurr ayat: 32, dan Hadis Nabi dari Annas Ibn Malik menurut riwayat Ahmad, dan disahkan oleh Ibn Hibban. Yang mana pada pada surat an-Nurr membahas tentang perintah mengawinkan orang-orang yang layak dinikah dari hamba-hamba sahaya baik dari pihak laki-laki, maupun perempuan. Sedangkan hadis dari Annas Ibn Malik hadis yang berisi atau membahas tentang perintah untuk menikah dengan perempuan yang cantik, dan subur.

Berdasarkan al-Quran, dan Hadis Nabi sebagaimana yang dimaksud, maka sumber utama fiqh munakahat adalah wahyu Allah yang tertuang dalam al-Quran, dan hadis. Oleh karena ketentuan hukum yang ada pada al-Quran, masih bersifat umum, dan memerlukan penjelasan maka Allah memberikan wewenang kepada Nabi untuk memberikan penjelasan terhadap wahyu tersebut yang melalui hadis, dan sunnah beliau.

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 22

<sup>6</sup> *Ibid.*, 23.

## Tujuan dan Hikmah

Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, yang memiliki sifat mencintai, mengasihi, dan menghormati pastinya membutuhkan pendamping untuk menemaninya disetiap susah maupun senang. Oleh karena itu Allah sebagai sang khaliq telah menyiapkan jodoh atau dengan kata lain pasangan untuk pera lelaki, ataupun perempuan. Yang mana untuk mendapatkan pendamping hidup itu harus dilakukan dengan cara yang halal, yaitu dengan cara menikah atau kawin, yang mana memiliki tujuan dan hikmah tersendiri, adapun beberapa tujuan, dan hikmah disyariatkannya perkawinan atas umat islam diantaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan keturunan atau anak yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini termaktub didalam Q.S. an-Nisa' ayat: 1 yang Artinya: *"Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan".*<sup>7</sup>
2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup, dan rasa kasih sayang. Hal ini termaktub dalam al-Quran surat ar-Rumm, ayat:21 yang Artinya: *" Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menetapkan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta, dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*<sup>8</sup>

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menjaga atau menghalangi mata dari melihat perkara-perkara yangt tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang tidak halal (zina).

Disini penulis menambahkan bahwasannya tujuan, dan hikmah perkawinan antara lain ialah sebagian dari anugrah, dan kenikmtan yang Allah

---

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta : Kencana, 2006 ), 46. <sup>8</sup> Ibid., 47.

berikan kepada hamba-hambanya yang berguna untuk melanjutkan dan meneruskan tali keturunan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena apabila seseorang telah melaksanakan perkawinan maka ia telah melaksanakan sunah Rasul, yang mana kelak dihari akhir akan berlomba-lomba dalam banyaknya umat.

### **Persiapan Perkawinan**

Membahas persiapan perkawinan, ialah suatu runtutan dimana sebelum perkawinan dilakukan baik dari pihak laki-laki, maupun perempuan harus melakukan:

#### 1. Memilih Jodoh

Dalam pandangan islam memilih jodoh ialah suatu hal ikhtiyar, yang mana dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya itu seseorang harus melakukannya secara hati-hati, dan melihatnya dari berbagai segi, baik perilaku, sifat, ataupun yang lain. Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang laki-laki memilih seseorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan, dan demikian pula dengan seseorang perempuan waktu memilih seorang laki-laki menjadi pasangan hidupnya yang pokok diantaranya: kecantikan, ataupun kegagahan bagi laki-laki, keseburan, kekayaan kebangsawannya (nasab), keagamaannya. Diantara semua itu yang paling diprioritaskan ialah keagamaannya.<sup>8</sup>

#### 2. Peminangan.

Peminangan atau dengan nama lain ialah *khitbah* ialah menyampaikan kehendak untuk menikahi seseorang. Kata *khitbah* berasal dari Bahasa Arab yang secara sederhana diartikan sebagai “penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Kata *khitbah* sendiri banyak tertuang dalam al-Quran, dan hadis salah satunya Quran surat al-Baqarah ayat: 235, yang berbunyi:

و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

Oleh karena itu melaksanakan peminangan ialah dilaksanakan sebelum suatu akad nikah berlangsung yang mana dengan kata lain ialah

<sup>8</sup> Ibid., 48.

pranikah, adapun orang yang boleh dipinang harus memenuhi beberapa syarat diantara lain:

*Pertama.* Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.

*Kedua.* Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya. *Ketiga.* Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak *raj'i* dan sedang dalam masa iddah *raj'i*.

*Keempat.* Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menjalani masa iddah talak bain.

*Kelima.* Perempuan yang belum kawin.<sup>9</sup>

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara:

- a. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan "saya berkeinginan untuk mengawinimu."
- b. Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan kata lain sindiran. seperti ucapan "tidak ada orang yang tidak senang denganmu."<sup>10</sup> Peminangan sendiri bagi perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan terus terang, dan boleh pula dengan ucapan sindiran. Maka dari itu mari pilih calon yang mana calon tersebut sesuai dengan keinginan kita, agar dapat menemani kita kapanpun.

### **Rukun Serta Syarat Perkawinan.**

Membahas rukun, rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang mana menentukan sah, dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada serta menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ibid., 51.

<sup>10</sup> Ibid.,

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 30.

Membahas kata sah, kata sah sendiri ialah: “sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun, dan syarat.” Mengenai rukun perkawinan Jumhur Ulama’ sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas: (adanya calon suami, dan istri, adanya wali dari pihak Wanita, adanya dua orang saksi adil, adanya sighth (ijab, dan qabul)! Berkaitan dengan ijab, dan qabul. Ijab ialah: penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul ialah: penerimaan dari pihak kedua.<sup>12</sup>

Lain dari pada itu Adapun syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu dibagi menjadi dua yakni:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh lelaki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi, ciri-ciri saksi yang diperbolehkan ialah: (dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat, dan mendengar akan maksud akad nikah.
3. Adanya persetujuan diantar dua pihak.

Setelah syarat, dan rukun terpenuhi, maka ada hal yang tidak kalah penting, yaitu batasan minimal orang yang berhak dinikah, bagi perempuan minimal sudah mencapai umur 16 tahun sedangkan dari pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun.<sup>13</sup> Lain menurut imam Syafii’i, beliau, berpendapat, bahwa: Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa menurut Imam Syafii bahwa seseorang dapat menikah ketika telah mencapai usia akil baligh yang kira-kira laki-laki berumur 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Imam Malik mengatakan bahwa tandatanda laki-laki yang dewasa adalah ketika ia sudah bermimpi basah dan tumbuh bulu kemaluan dan sudah memasuki usia sekitar 17 atau 18 tahun. Imam Hanafi berpendapat bahwa laki-laki minimal berusia 12 tahun sampai dewasa atau baligh sekitar 17-18 tahun.<sup>14</sup>

Namun demikian pembatasan usia pernikahan juga menjadi perbincangan utama Ai Yafie. Ia mengatakan bahwa dalam usia akil baligh (*sinnul bulugh*) yaitu pada usia 9 tahun. Kemungkinan ini dijadikan kepastian standar. Padahal yang dijadikan standar usia memperoleh status akil baligh

<sup>12</sup> Ibid.,

<sup>13</sup> Zakiyah Drajat, *Seputar Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Fokus Media, 2017), 17.

<sup>14</sup> Akhmad Aly Royyan, *Pemikiran KH. Ali Yafie...*, hlm. 63.

yang adalah minimal 15 tahun. Nikah adalah Sunnah Nabi Saw dalam kehidupan pribadi, sejarah mencatat melangsung pernikahan dengan Khadijah pada usia 25 tahun.<sup>15</sup> Adanya batasan umur ini menentukan atas sikap kedewasaan, kesuburan, serta kemampuan dalam menjalani masa-masa pernikahan, terutama lagi masa dimana menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah, mawahdah, dan warahma.

### **Perwalian Dalam Perkawinan.**

Wali ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Keberadaan seseorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti, dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ini sendiri ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan Ulama' secara prinsip.! Dalam hal ini menurut pendapat imam Syafi'i, Ahmad ibn hambal, dan lain-lain. Umat islam di Indonesia sendiri dilakukan oleh mempelai laki-laki, dan wali mempelai perempuan atau wakilnya, alasan pendapat ini antara lain hadis Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah r.a. yang mengatakan, "perempuan yang menikah tanpa atas izin walinya, maka nikahnya batal ( sampai tiga kali Nabi mengatakan " nikahnya batal").."<sup>16</sup>

Adapun dalam menjadi wali dalam perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai mana pada umumnya yaitu:

1. Beragama islam atau seorang muslim. Apabila yang kawin orang islam maka walinya juga seorang yang beragama.
2. Orang *mukallaf*/ baligh, karena orang *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Berakal sehat.
4. laki-laki.
5. Adil, mengenai syarat-syarat laki-laki, adil, dan atau cerdas ini ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqh, yakni: (Imam Maliki, Syafi'i, dan

<sup>15</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, hlm. 255. Akhmad Aly Royyan, *Pemikiran KH. Ali Yafie dalam Hukum Keluarga, Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 67.

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta : Kencana, 2006 ), 69.

Hambali, mereka berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri.<sup>17</sup> Di Indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran madzhab Syafi'i, dalam hal syarat adil bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal orang beragama islam, baligh, laki-laki, dan berakal sehat sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.<sup>18</sup> Menurut Imam Syafii'i tata urutan wali yang dianut oleh umat islam Indonesia ialah:

- a. Ayah
- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki sekandung iv. Saudara laki-laki seayah
- d. Kemenakan laki-laki kandung
- e. Kemenekan laki-laki seayah
- f. Paman kandung
- g. Paman seayah
- h. Saudara sepupu laki-laki kandung
- i. Saudara sepupu laki-laki seayah
- j. Sultan atapun hakim xii. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali. Inilah semua mulai dari pembahasan pertama sampai akhir merupakan hal-hal yang harus diwujudkan dalam perkawinan.

## Penutup

Kesimpulan dari semua ini, ialah bahwasannya perkawinan adalah suatu anugrah, dan nikmat dari Allah yang mana dengan perkawinan, seseorang dapat meneruskan tali keturunan, serta telah menjalankan sunnah Nabi. Adapun dalam menjalankan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat, dan rukun yang telah ditetapkan menurut syara', yang mana terdiri dari:

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 37.

<sup>18</sup> Ibid., 38.

<sup>19</sup> Ibid., 39

---

(adanya calon suami, dan istri, adanya wali dari pihak Wanita, adanya dua orang saksi adil, adanya sighthat (ijab,dan qabul). Dan syarat nya: ialah. (Calon mempelai wanitanya halal untuk dikawin, akad nikah dihadiri para saksi, ada persetujuan diantara dua pihak,). Inilah hal-hal yang harus dipahami dalam perkawinan.

### **Daftar Pustaka**

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Drajat, Zakiyah, *Seputar Hukum Perkawinan, dan KHI*. Jakarta: Fokus Media, 2017.
- Darna, Andi. *Konsep Fiqh Sosial Dan Implementasinya dalam Hukum*. Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021
- Sabiq, Sayid. *fiqh sunnah 6* . Bandung: PT,Al-maaarif, 1980